



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/203/Kept./403.013/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *universal access* pada akhir tahun 2019;
  - b. bahwa percepatan pembangunan sanitasi permukiman memerlukan perhatian yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan melibatkan segenap *stakeholder* karena sifatnya yang kompleks, komprehensif dan berdimensi yang luas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dapat berjalan dengan baik serta sebagai tindaklanjut amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Di Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi, maka perlu membentuk Kelompok Kerja

Sanitasi Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389)
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Magetan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :

- a. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas kelompok kerja sanitasi;
- b. mengendalikan pengelolaan kerja kelompok kerja sanitasi agar tetap sesuai dengan misi kabupaten;
- c. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi kelompok kerja sanitasi; dan
- d. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi kelompok kerja sanitasi.

2. Sekretaris :

- a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja kelompok kerja sanitasi;
- b. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan kelompok kerja sanitasi dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan sejenisnya;
- c. memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dari hasil review kelompok kerja sanitasi provinsi;
- d. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
- e. menghimpun laporan bidang-bidang kerja kelompok kerja sanitasi;
- f. fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

- oleh kelompok kerja sanitasi serta konsultasi ke provinsi dan pusat;
- g. menyiapkan bahan masukan kepada kelompok kerja sanitasi provinsi dalam penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi;
  - h. fasilitasi tim kelompok kerja sanitasi menghadiri pertemuan tahunan kabupaten peserta program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan penguatan kapasitas kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
  - i. fasilitasi tim kelompok kerja sanitasi dalam melakukan penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);
  - j. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi; dan
  - k. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua kelompok kerja sanitasi;

3. Bidang Perencanaan :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan draft Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b. memastikan bahwa Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dirumuskan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- d. menyusun program dan kegiatan prioritas Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. menyiapkan draft Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada kelompok kerja sanitasi provinsi;
- f. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua kelompok kerja sanitasi;
- g. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi; dan
- h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi;

#### 4. Bidang Pendanaan :

- a. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan draft Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b. memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di kabupaten;
- c. memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dari hasil review kelompok kerja sanitasi provinsi;

- d. menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada kelompok kerja sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
  - e. meneliti Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kabupaten untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - f. membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua kelompok kerja sanitasi;
  - g. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi; dan
  - h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi.
5. Bidang Teknis :
- a. menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan draft Memorandum Program Sanitasi (MPS);
  - b. memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek teknis Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dari hasil review kelompok kerja sanitasi provinsi;
  - c. menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada kelompok kerja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  - d. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua kelompok kerja sanitasi;
  - e. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi;
  - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi;

6. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat:

- a. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan draft Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b. menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- c. menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kabupaten Magetan;
- d. menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), serta memberikan input strategis aspek Partisipasi Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) dan komunikasi terhadap penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);
- e. membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua kelompok kerja sanitasi;
- f. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi; dan
- g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi.

7. Bidang Pemantauan dan Evaluasi :

- a. menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan draft Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b. menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada setiap Perangkat Daerah terkait;
- c. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Magetan untuk dilakukan perbaikan oleh Perangkat Daerah terkait;

- d. membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua kelompok kerja sanitasi;
- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi; dan
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi.

KETIGA : Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 26 Juli 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/203/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 26 Juli 2017

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA SANITASI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I.	Pengarah	a. Bupati Magetan	
II.	Ketua	b. Wakil Bupati Magetan	
III.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
	A. Bidang Perencanaan		
	1. Ketua	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Magetan	
	2. Anggota	a. Kepala Bidang Perekonomian dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan	
		b. Kepala Subbidang Permukiman dan Prasarana pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan	
		c. Kepala Subbidang Pengembangan Ekonomi pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan	
		d. 1 (satu) orang staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan	Tomi Praptomo, ST

1	2	3	4
	<p>B. Bidang Pendanaan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>C. Bidang Teknis</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>a. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>b. Kepala Subbidang Belanja Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>c. 1 (satu) orang staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>a. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>b. 1 (satu) orang staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan</p> <p>c. 1 (satu) orang staf pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p>	<p>Tri Wuryandari, S.T.</p> <p>Gunawan                      Wijaya Suwarno, S.T.</p> <p>Partini, S.T.</p>

1	2	3	4
	<p>D. Bidang Kesehatan, Komunikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>	<p>d. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan</p> <p>e. 1 (satu) orang Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>a. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>c. Kepala Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>d. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>e. 1 (satu) orang Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan</p>	<p>Hadi Purnomo, A.MKL</p> <p>Wahyu Budi Utomo, S.T.</p> <p>Sarwo Rini, S.T.</p> <p>Yetty Norally, S.T.,M.T.</p>

1	2	3	4
	<p>E. Bidang Pemantauan Dan Evaluasi</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</p> <p>a. Kepala Subbidang Pertanian pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan</p> <p>b. Kepala Seksi Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</p> <p>c. 1 (satu) orang staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</p> <p>d. 1 (satu) orang Staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan</p>	<p>Mustaqul Alfin, S.T.</p> <p>Slamet Suhartono, S.T.</p>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002